



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 205 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKURUBUK KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikurubuk, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKURUBUK  
KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Bojongloa dan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Cibeureumkulon dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Hariang Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa, dan Desa Cikurubuk yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 42.711''$  LS;  $107^{\circ} 55' 54.637''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Saluran Irigasi Cijaha hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Cikurubuk, dan Desa Hariang yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 41.455''$  LS;  $107^{\circ} 55' 38.674''$  BT;
  - b. Batas Desa Cikurubuk dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 42.711''$  LS;  $107^{\circ} 55' 54.637''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Legok Kadu yang terletak pada TK32.11.10.2012-10.2013-001 dengan tanda batas As Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 5.417''$  LS;  $107^{\circ} 55' 58.619''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Legok Kadu hingga bertemu Desa Cibitung, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat  $6^{\circ} 44' 14.068''$  LS;  $107^{\circ} 56' 39.297''$  BT;
  - c. Batas Desa Cikurubuk dengan Desa Cibitung Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibitung, Desa Bojongloa dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan tanda batas Area Kawasan Kehutanan Gunung Tampomas pada koordinat  $6^{\circ} 44' 14.068''$  LS;  $107^{\circ} 56' 39.297''$  BT; dan

2.dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 52.679''$  LS;  $107^{\circ} 57' 35.514''$  BT;
- d. Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Padasari yang terletak pada TK32.11.10.2013-22.2003-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 40,086''$  LS;  $107^{\circ} 56' 50,312''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan (HPD) sampai pada titik simpul batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Desa Cibitung dan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Cibeureum Kulon dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.07.2005-10.2007-10.2013-22.2003-22.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 52.679''$  LS;  $107^{\circ} 57' 35.514''$  BT;
- e. Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 34.321''$  LS;  $107^{\circ} 56' 18,848''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan (HPD) sampai pada titik simpul batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Cibeureum Kulon dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-22.2003-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 40,086''$  LS;  $107^{\circ} 56' 50,312''$  BT;
- f. Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dengan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hariang, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua dan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2013-20.2011-000 dengan tanda batas Tepi Jalanbuahdua-Hariang, Tugu Batas Desa pada koordinat  $6^{\circ} 43' 0.194''$  LS;  $107^{\circ} 55' 33.619''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Area Perhutanan yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Buah Dua-Hariang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 6.354''$  LS;  $107^{\circ} 55' 36.115''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Jalan Buah Dua - Hariang, Sawah Kiara, Dan Sungai Cimamut yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-002 dengan tanda batas As Sungai Cimamut pada koordinat  $6^{\circ} 43' 52.567''$  LS;  $107^{\circ} 55' 46.214''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Selatan Sungai Cimamut, Sawah Pasir, Sawah Tenjolayar, Perkebunan Tenjolayar yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-003 dengan tanda batas Mata Air Ciemutan pada koordinat  $6^{\circ} 44' 34.307''$  LS;  $107^{\circ} 55' 45.669''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Tenggara Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 34.321''$  LS;  $107^{\circ} 56' 18.848''$  BT;
- g. Batas Desa Cikurubuk dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hariang, Desa Citaleus, dan Desa Cikurubuk yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2005-10.2013-000 dengan tanda batas As Saluran Cijaha pada koordinat  $6^{\circ} 42' 41.455''$  LS;  $107^{\circ} 55' 38.674''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Saluran Darmaga Dua yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2013-001 dengan tanda batas As Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat  $6^{\circ} 42' 55.837''$  LS;  $107^{\circ} 55' 36.281''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan Raya Buahdua-Hariang hingga Bertemu Desa Hariang, Desa Cikurubuk, dan Desa Boros yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2013-20.2011-000 dengan tanda batas Tepi Jalanbuahdua-Hariang, Tugu Batas Desa pada koordinat  $6^{\circ} 43' 0.194''$  LS;  $107^{\circ} 55' 33.619''$  BT.
- (2)Peta Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikurubuk dan/atau Kecamatan.

(2)Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



JAWAB  
 GOVERNOR: HENDI SUTISNA  
 GOVERNOR: HENDI SUTISNA  
 GOVERNOR: HENDI SUTISNA

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.11.0.2013  
**DESA CIKURUBUK**  
 KECAMATAN BUAHDUA  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 25000

PETA LOKASI PETA

Projeksi: Transverse Mercator  
 Datum: datum of Sumedang  
 Datum horizontal: SRG 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH DESA CIKURUBUK  
 JALAN WATA BUAHDUA - HARBANG NO. 870  
 KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG 4392

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Elevasi		
	Utara	Barat	Tinggi
TK0111020101010101000	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101001	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101002	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101003	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101004	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101005	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101006	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101007	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101008	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101009	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101010	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101011	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101012	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101013	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101014	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101015	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101016	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101017	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101018	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101019	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402
TK0111020101010101020	42 28 22.14	101 08 58.87	121 980.402

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD HUNIR**

Sumber Data : 1. Citra Satelit Resmi Peta (CTRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2017-2022.  
 2. Data Hasil Pengukuran Batas Desa 1 : 25.000 hasil Pengukuran Lapangan dan Topografi - Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
 3. Data Hasil Pengukuran Batas Desa 1 : 25.000 hasil Pengukuran Lapangan dan Topografi - Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
 4. Data Hasil Pengukuran Batas Desa 1 : 25.000 hasil Pengukuran Lapangan dan Topografi - Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
 5. Data Hasil Pengukuran Batas Desa 1 : 25.000 hasil Pengukuran Lapangan dan Topografi - Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ruang Peta : 1. Hasil cetak permukaan hasil pengukuran dan gambar yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi Auto Cad. 2. Cetak dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Kabupaten dan Kecamatan dan Kabupaten.